



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 1465/DjA/KP.04.6/SK/VII/2013

TENTANG MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

KETUA MAHKAMAH AGUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan dan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengadakan mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan oleh karena itu perlu dietapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009.
- Memperhatikan : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI Tanggal 20 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memindahkan Sdr. Drs. T. Syarwan, NIP.19650505.199103.1.006, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan/Ruang (IV/b) dari jabatan Hakim Madya Muda Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I.B menjadi Hakim Madya Muda Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I.B;
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Juni 2013

a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA



Drs. H. PURWOSUSILO, S.H, M.H.
NIP. 19540929.198003.1.003

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe dan Takengon;
10. Kepala Kantor PT. TASPER (PERSERO) Cabang Banda Aceh.